



Substansi Sighat Ta'lik Talak Guna Menjaga Keutuhan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam

Hendi Saputra^{1*}, Agus Setiawan¹, Ahmad Muslimin¹, Rudi Santoso²

¹ Universitas Maarif Lampung, Indonesia

² Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

 hendysaputra637@gmail.com*

Abstract

Sighat ta'lik was formulated to protect the wife from the husband's arbitrariness, if the wife is not willing to accept her husband's treatment, the wife can file a divorce suit based on the fulfillment of the conditions for ta'lik talak mentioned at the beginning. The reality is that many divorces are caused by husbands' negligence towards their wives in terms of taking care of them, providing support and respecting women. In this case, the function of ta'lik divorce can be seen which binds the husband's responsibility towards his wife. This research is library research. The approach that researchers use is the statutory approach, which is an approach carried out by analyzing the rules and regulations related to the legal issue. To obtain data, researchers studied existing theories and then analyzed them and linked them to the substance of Sighat Ta'lik Talak to maintain household integrity from an Islamic legal perspective. The research results show that the ta'lik talak agreement is not an agreement that must be entered into at every marriage. However, once the divorce agreement has been agreed, it cannot be revoked. In line with the contents of the sighat ta'lik talak, ta'lik talak in the Indonesian Marriage Laws is also included in the marriage agreement article. The legal implications that can arise are if the husband violates the vow of ta'lik talak, then it can be categorized as a violation, and this violation can be used as a reason for the wife to file a divorce suit with the religious court.

Keywords: Household Integrity, Islamic Law, Ta'lik Talak

ARTICLE INFO

Article history:

Received
April 02, 2024

Revised
May 05, 2024

Accepted
May 29, 2024

Published by

Website

This is an open access article under the CC BY SA license

CV. Creative Tugu Pena

<https://attractivejournal.com/index.php/bil>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

@ 2024 by Authors



PENDAHULUAN

Masalah ta'liq talaq merupakan pembahasan yang perlu dikaji secara mendalam, mengingat tidak adanya pembahasan yang khusus membahas tentang ta'liq talaq. Meskipun istri tidak mempunyai hak talak, akan tetapi ia dapat mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya. Hal ini dengan tegas dinyatakan dalam Pasal 114 KHI, yang selengkapnya berbunyi "Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian". Dengan adanya hak untuk mengajukan gugatan itu apabila seorang istri ingin bercerai dengan suaminya, tentu saja didasarkan pada alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka ia dapat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama. Dengan demikian, dalam hal perceraian, hak antara seorang suami dan istri adalah seimbang.(Jaya, Muklishin, and Arsyad 2022)

Salah satu upaya dalam melindungi perempuan dari adanya KDRT adalah melalui pelaksanaan ta'lik talak yang diucapkan oleh suami sesaat setelah akad nikah.(Baihaqi 2021) Ta'liq yaitu perceraian yang berlaku disebabkan terjadinya perkara yang diisyaratkan dalam lafaz ta'liq yang dibuat selepas akad nikah.(Khotim et al. 2020) Perjanjian ta'lik talak mempunyai perbedaan dengan perjanjian pada umumnya dalam hal tertutupnya kemungkinan kedua belah pihak untuk membubarkan kesepakatan tersebut.

Berdasarkan Maklumat Kementerian Agama Nomor 3 Tahun 1953, Departemen Agama menganjurkan kepada pejabat daerah agar dalam pernikahan itu dibacakan ta'lik talak.(UMAYAH-NIM 2010) Sighat ta'lik dirumuskan sedemikian rupa untuk melindungi istri dari sikap kesewenang-wenangan suami, jika istri tidak rela atas perlakuan suami maka istri dapat mengajukan gugatan perceraian berdasarkan terwujudnya syarat ta'lik talak yang disebutkan dalam sighat ta'lik.(Yuniria, Dedi, and Warlizasusi 2022)

Bacaan sighat ta'lik ini tertulis pada buku nikah bagian belakang. Dalam shighat tersebut disebutkan alasan-alasan bagi perceraian melalui ta'lik talak yaitu: a) suami meninggalkan istri selama 2 (dua) tahun berturut-turut, b) suami tidak memberi nafkah selama 3 (tiga) bulan lamanya, c) menyakiti badan atau jasmani istri, dan d) membiarkan (tidak memperdulikan) istri selama 6 (enam) bulan atau lebih.(Asriani and Haddade 2021)

Dalam shighat ta'lik talak itu juga disebutkan bahwa jika istri tidak ridha atas perbuatan suami tersebut, maka ia dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama dan jika gugatannya dibenarkan oleh pengadilan agama tersebut dan kemudian istri membayar uang sebesar Rp. 10.000,- sebagai 'iwadl (pengganti) ke suami, maka jatuhlah talak satu kepadanya.(Firdaus 2020)

Kenyataan di lapangan terlihat banyaknya perceraian yang disebabkan kelalaian suami terhadap isteri dalam hal pengurusan, pemberian nafkah, dan penghargaan terhadap wanita. Dalam hal ini terlihatlah fungsi ta'lik talak yang mengikat pertanggung jawaban suami terhadap isterinya. Sering kali yang menjadi korban adalah anak-anak. Hak-hak yang melekat pada seorang anak tidak didapatkan sebagaimana mestinya, karena orang tua dalam hal ini ayah tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya ia lakukan berupa mendidik dan memberikan nafkah atas kebutuhan anak sampai ia mandiri dan dewasa.(Setiawati et al. 2023)

Keberadaan taklik talak apabila ditinjau dari hukum perjanjian, merupakan sebuah perjanjian yang apabila dilanggar menimbulkan konsekuensi yuridis yaitu suami telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi, sehingga menurut peneliti si istri dapat menggugat si suami ke pengadilan negeri untuk menuntut hak-haknya yang telah dilanggar oleh suami tersebut sesuai bunyi dari taklik talak yang ada.(Rahmadhani 2022) Maka dari itu, agar suatu perceraian bisa terjadi tanpa melibatkan ta'lik talak maka suami tidak boleh melanggar perjanjian yang ada di dalam shighat ta'lik talak. Namun demikian, apabila perceraian yang terjadi dikembalikan kepada hak yang dimiliki oleh seorang suami tanpa alasan yang tertulis dalam shighat ta'lik talak, maka perceraian tersebut bisa dikatakan perceraian tanpa alasan.(Mulia 2021)

Terjadinya pelanggaran sighat ta'lik talak oleh suami tidak langsung menjadikan istri tertalak, tetapi untuk dapat dijatuhkannya talak kepada isteri,

maka isteri terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama atas dasar atau alasan pelanggaran ta'lik talak oleh suami. Jadi, terjadi pelanggaran sighat ta'lik talak tersebut hakim yang menilai bahwa dalam hubungannya telah terjadi pelanggaran.(Jaya, Muklishin, and Arsyad 2022) Cerai gugat oleh istri dengan dasar pelanggaran sighat ta'lik talak yang diucapkan suami sesudah akad nikah, haruslah sesuai dengan tata cerai talak, istri memberitahukan halnya kepada Pengadilan Agama apabila suami tidak menepati kewajiban seperti telah diucapkan dalam sighat ta'lik serta istri juga membayar uang iwadh yang telah ditetapkan.(Zulfami et al. 2023)

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka peneliti tertarik lebih lanjut untuk melakukan penelitian dengan judul "Substansi Sighat Ta'lik Talak Guna Menjaga Keutuhan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam". Tujuan diadakannya penelitian ini yaitu untuk menganalisa ta'lik talak dalam upaya menjaga keutuhan rumah tangga perspektif hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menginventarisir dan menelaah buku-buku yang berkenaan dengan penjelasan tentang Substansi Sighat Ta'lik Talak Guna Menjaga Keutuhan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam. Penelitian dilakukan terhitung mulai dilaksanakan pada bulan November 2022, dan target penelitian ini selesai pada bulan Maret 2023. Untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian ini, maka sumber datanya diperoleh dengan mengkaji teori yang ada kemudian dianalisa serta mengaitkannya dengan Substansi Sighat Ta'lik Talak Guna Menjaga Keutuhan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam. Selanjutnya, untuk mendukung data tersebut, peneliti juga menggunakan buku-buku yang membahas tentang judul yang peneliti bahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Definisi Ta'lik Talak

Ta'lik talak sebenarnya telah dibahas dalam kitab-kitab fiqh yang cukup dikenal oleh masyarakat Muslim Indonesia antara lain kitab I'anatuth Thalibin dan Bidayatul Mujtahid. Ta'lik talak adalah perjanjian yang diucapkan mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.(Zainuri, Muslimin, and Mukhlisin 2023) Dalam proses perkawinan pengucapan shighat ta'lik talak telah dipraktikkan masyarakat dengan cara suami membacakannya sesaat setelah akad nikah. Namun ada juga beberapa suami yang hanya menandatangani saja.

Ta'lik talak artinya "talaq yang digantung atau dikaitkan dengan sesuatu yang lain, andainya sesuatu yang lain, andainya sesuatu itu diperolehi atau dilakukan maka gugurlah talaq tersebut."(Mohd and Kadir 2019) Dalam buku *Knowing Our Rights: Women, Family, Laws and Customs in the Muslim World* disebutkan tentang pengertian ta'lik bahwa "ta'liq pronounced after the marriage has been solemnized by the husband."(Rights 2006) Maksudnya adalah bahwa shighat ta'lik diucapkan oleh suami setelah pernikahan. "Taklik talak adalah talak yang jatuhnya digantungkan pada suatu perkara atau alasan-alasan tertentu yang telah disepakati.

Perjanjian taklik talak mempunyai perbedaan dengan perjanjian pada umumnya dalam hal tertutupnya kemungkinan kedua belah pihak untuk membubarkan kesepakatan tersebut.”(Haris 2013)

2. Ta'lik Talak Dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam merumuskan sebuah hukum, kita tidak lepas dari kemaslahatan manusia sebagai tujuan utamanya. Begitu juga pengutusan Rasulullah SAW ke muka bumi yaitu sebagai Rahmatan lillalamin.

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ ١٠٧

Artinya: “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” (Q.S. Al-Anbiya': 107)

Allah Ta'ala mengabarkan bahwa Dia telah menjadikan Muhammad SAW sebagai rahmat bagi semesta alam. Yaitu, Dia mengutusnyanya sebagai rahmat untuk kalian semua. Barangsiapa yang menerima rahmat dan mensyukuri nikmat ini, niscaya dia akan berbahagia di dunia dan akhirat. Sedangkan barangsiapa yang menolak dan menentangnya, niscaya dia akan merugi di dunia dan di akhirat.”

Untuk merumuskan suatu peristiwa seorang Mujtahid harus merujuk pada sumber-sumber yang telah ditentukan dalam Islam. Sumber-sumber tersebut ada yang disepakati kekuatan hujahnya, dan ada juga yang tidak disepakati atau masih dalam perselisihan. Adapun sumber-sumber yang telah disepakati hujahnya adalah Al-Qur'an, hadis, ijma dan qiyas. Ke empat hujah tersebut harus dilakukan secara hirarki. Artinya jika dalam suatu permasalahan solusinya dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, maka harus menggunakan Al-Qur'an sebagai rujukannya, namun jika tidak ditemukan dalam Al-Qur'an solusinya, maka dapat dicari dalam hadis untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan ketika dalam dua sumber tidak ditemukan pula, maka merujuk pada ijma dan terakhir dengan menggunakan qiyas.

Adapun tentang rujukan ta'liq talaq dalam hal ini seorang istri boleh meminta diceraikan, apabila suami benar-benar melakukan hal-hal yang mengakibatkan penderitaan terhadap istri. dalam hal suami tidak mampu memberi nafkah istrinya ini, Imam asy-Syafi'i berpendapat: Apabila suami tidak memperoleh nafkah untuk istrinya, maka istrinya itu mempunyai hak pilih antara tetap bersama suaminya atau cerai.

“...لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ...” (في الزوائد : في إسناده جار الجعفي، متهم)

Hadis di atas dijadikan dalil kebolehan seorang istri meminta perceraian, apabila suami benar-benar melakukan hal-hal yang mengakibatkan penderitaan terhadap istri.

Berbagai penyebab dapat berlakunya *ta'lik talak* adalah sebagai berikut:

- Hiperseksual (nafsu seksual yang berlebihan). Dalam hal ini tidak termasuk cacat.
- Suami miskin. Hal ini apabila suami keadaannya miskin dan tidak memiliki kesanggupan untuk menghidupi keluarganya, bahkan menimbulkan kesusahan dan penderitaan yang tidak lazim bagi rumah tangga.
- Suami gaib atau hilang dan selam hilangnya tidak jelas beritanya, bahkan tidak lagi memberi nafkah keluarga.(Khotim et al. 2020)

Dalam pandangan Imam Syafii dan Abu Hanifah, hukum ta'lik talak termasuk dalam lafadz talak berbatas (muqayyad) yaitu antara lain pembatasan dengan kata-kata bersyarat yang bisa digantungkan dengan kehendak seseorang yang mempunyai pilihan, kepada salah satu perbuatan-perbuatan yang akan datang. Hukum pengucapan lafadz talak berbatas (muqayyad) adalah sah dan bisa menyebabkan jatuhnya talak.

Menurut Imam Ibn Rusyd dalam kitabnya *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid* bahwa:

وَالطَّلَاقُ الْمَقْيَدُ لَا يَخْلُو مِنْ قِسْمَيْنِ: إِمَّا تَقْيِيدَ إِشْتِرَاطٍ، أَوْ تَقْيِيدَ إِسْتِثْنَاءٍ، وَالتَّقْيِيدُ الْمَشْتَرَطُ لَا يَخْلُو أَنْ يُعْلَقَ بِمَشِيئَةٍ مَنْ لَهُ إِخْتِيَارٌ أَوْ بِوُقُوعِ فِعْلٍ مِنَ الْأَفْعَالِ الْمُسْتَقْبَلَةِ أَوْ بِخُرُوجِ شَيْءٍ بِمَجْهُولِ الْعِلْمِ إِلَى الوجودِ عَلَى مَا يُدْعِيهِ الْمُعْلَقُ لِلطَّلَاقِ بِهِ مِمَّا لَا يَتَوَصَّلُ إِلَى عِلْمِهِ إِلَّا بَعْدَ خُرُوجِهِ إِلَى الْحَسِّ، أَوْ إِلَى الوجودِ أَوْ بِمَا لَا سَبِيلَ إِلَى الْوَقُوفِ عَلَيْهِ مِمَّا هُوَ مُمْكِنٌ أَنْ يَكُونَ أَوْ لَا يَكُونَ.

Dari uraian pernyataan Ibnu Rusyd di atas telah diterangkan bahwa kata-kata 'talak terbatas' itu tidak lebih dari dua macam, yaitu kadang berupa pembatasan dengan kata-kata syarat dan kadang dengan kata-kata pengecualian.

Pembatasan bersyarat kadang digantungkan kepada kehendak orang yang mempunyai pilihan, kepada salah satu perbuatan-perbuatan yang akan datang, kepada munculnya sesuatu yang belum diketahui menjadi berwujud seperti yang dikatakan oleh orang yang menggantungkan talak. Yakni sesuatu yang hanya bisa diketahui sesudah dapat dirasakan oleh indera atau sesudah menjadi wujud. Atau digantungkan pada sesuatu yang tidak mungkin ada cara, apakah hal itu dapat terjadi atau tidak.

Adapun pembatasan dengan kata-kata syarat dan pembatasan dengan kata-kata pengecualian di antaranya:

1) Penggantungan Talak dengan Kehendak

Penggantungan (ta'liq) talak kepada kehendak terkadang digantungkan kepada kehendak Allah dan terkadang kepada kehendak makhluk. Jika digantungkan kepada kehendak Allah, baik dalam bentuk kalimat bersyarat, seperti 'engkau tertalak, jika Allah menghendaki', atau dalam bentuk kalimat pengecualian, seperti 'Engkau tertalak, kecuali jika Allah menghendaki', Malik berpendapat bahwa pengecualian tersebut tidak menimbulkan pengaruh sama sekali pada talak, dan talak tersebut harus terjadi.

Abu Hanifah dan Syafi'i berpendapat, apabila orang yang menjatuhkan talak itu membuat pengecualian dengan kehendak Allah, maka talak tidak terjadi. (Ibnu Rusyd, 2007)

2) Ta'lik Talak dengan Kehendak Makhluk Selain Allah

Akan halnya jika talak digantungkan dengan kehendak makhluk orang yang bisa berkehendak, maka tidak diperselisihkan lagi di kalangan madzha Maliki bahwa talak tersebut bergantung pada kehendak makhluk yang dikehendaknya itu, menjadi tempat pengantungan talak. (Ibnu Rusyd, 2007)

3) Ta'lik Talak Dengan Orang

Di kalangan madzhab Maliki terjadi silang pendapat mengenai hal ini. Menurut satu pendapat dikatakan bahwa talak terjadi, sedang menurut pendapat yang lain tidak. (As-Shan'ani and Al-Kahlani 2005)

- 4) Ta'lik Talak Dengan Perbuatan-perbuatan yang Akan Datang
Mengenai hal ini, perbuatan-perbuatan yang menjadi tempat penggantungan talak itu ada tiga macam:
Pertama, perbuatan yang mempunyai kemungkinan sama besar antara terjadi dan tidaknya, seperti masuknya seorang lelaki ke rumah dan datangnya si 'Zaid'. Dalam hal ini tidak diperselisihkan lagi bahwa terjadinya talak tergantung pada wujudnya syarat.
Kedua, perbuatan yang pasti terjadi, seperti terbitnya matahari besok pagi. Malik berpendapat bahwa talak tersebut terjadi secara sempurna. Tetapi Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa terjadinya talak tersebut tergantung pada terwujudnya syarat.
Ketiga, perbuatan yang biasanya dapat terjadi, menjadi syarat, dan bisa pula tidak terjadi, seperti penggantungan talak pada kelahiran kandungan, datangnya haid, atau datangnya masa suci. Mengenai hal ini ada dua riwayat dari Malik. *Pertama*, talak terjadi dengan sempurna. *Kedua*, talak terjadi berdasarkan wujud syaratnya, yakni sejalan dengan pendapat Abu Hanifah dan Syafi'i.
- 5) Ta'lik Talak Dengan Syarat yang Belum Diketahui Wujudnya
Malik berpendapat bahwa apabila suami mewajibkan talak atas dirinya dengan syarat ia harus mengerjakan salah satu perbuatan, maka ia tidak dianggap melanggar, sehingga ia mengerjakan perbuatan tersebut. (Rambe 2020)
Sedang apabila ia mewajibkan talak atas dirinya dengan syarat harus meninggalkan suatu perbuatan, maka ia dianggap melanggar hingga ia berbuat dan menghentikan 'pergaulan' (menyetubuhi) istrinya. Jika ia enggan mengerjakannya pada masa yang lebih dari masa sumpah *ila'*, maka harus menunggu masa sumpah *ila'* tersebut. Tetapi menurut Malik tidak terjadi talak hingga perbuatan tersebut selesai, jika memang termasuk perbuatan yang dapat selesai (rampung).
Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa suami tersebut tidak dianggap melanggar hingga perbuatan tersebut selesai. Jika perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tidak rampung, maka ia tidak melanggar hingga ia meninggal.
- 6) Menalak Sebagian Tubuh Istri
Persoalan lain yang sejenis adalah menalak sebagian tubuh istri atau menjatuhkan sebagian talak dan mengiringi talak atas talak. (Wildan 2020)
Mengenai penalakan sebagian tubuh istri, seperti jika suami berkata, "Tanganmu, kakimu, atau rambutmu tertalak", Malik berpendapat bahwa istri tertalak. Sedang Abu Hanifah berpendapat bahwa istri tidak tertalak kecuali jika menyebutkan anggota tubuh yang dapat mewakili tubuh seluruhnya, seperti jantung dan alat kelamin.
- 7) Talak Terbatas dengan Pengecualian
Mengenai hal ini hanya dapat terjadi pada bilangan saja. Dan jika suami menjatuhkan talak beberapa bilangan, maka hal itu tidak lepas dari tiga keadaan.

Pertama, boleh jadi ia akan mengecualikan bilangan itu sendiri, seperti jika ia mengatakan, 'Engkau tertalak tiga, kecuali tiga' atau 'Engkau tertalak dua, kecuali dua.'

Kedua, atau mungkin ia akan mengecualikan dengan bilangan yang lebih sedikit. Jika ia mengecualikan dengan bilangan yang lebih sedikit, maka terkadang mengecualikan apa yang lebih sedikit dari yang lebih banyak atau yang lebih banyak dari yang lebih sedikit.

Ketiga, pengecualian dilakukan terhadap bilangan yang sama, seperti jika ia mengatakan, 'Engkau tertalak tiga, kecuali tiga.' Dengan hal ini, Malik berpendapat bahwa 'talak terjadi'. Sebab ia meragukan kebenarannya tentang pencabutan kembali kata-katanya. Tetapi, jika orang tersebut tidak diragukan kebenarannya dan tujuan kata-katanya itu adalah memustahilkan terjadinya talak, maka talak tidak terjadi. Seperti jika ia mengatakan, 'Engkau tertalak dan tidak tertalak bersama-sama', karena terjadinya sesuatu bersama lawannya adalah mustahil. (Ibnu Rusyd, 2007)

Uraian di atas sangat jelas bahwa mengenai pembahasan ta'lik talak, banyak dari kalangan ulama madzhab masih berselisih pendapat tentang hukum ta'lik talak. Sebagai seorang muslim, hal tersebut perlu kita sikapi dan cermati serta kita telusuri dasar hukum mana yang seharusnya dipakai. Walaupun perihal khilafiah ulama merupakan sebuah rahmat, namun kita juga perlu waspada dan hati-hati dalam mengambil keputusan.

Suatu ijab dan qobul perkawinan sering kali diadakan suatu ikrar yang dibaca oleh mempelai pria setelah ijab qobul selesai dilaksanakan. Petugas dari KUA biasanya menyuruh membaca ikrar yang dinamakan taklik talak, yaitu suatu perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Dari isi taklik talak dapat diketahui bahwasanya apabila suami nantinya melanggar isi taklik talak, maka ini bisa dijadikan sebagai alasan istri untuk menggugat cerai suaminya.

Perjanjian semacam ini menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan menurut Kompilasi Hukum Islam, boleh dilaksanakan. Isi perjanjian tersebut pada dasarnya tidak bertentangan dengan hukum positif dan hukum Islam. Sekilas dapat dilihat melihat bahwa ikrar taklik talak ini sebagai bentuk kesungguhan mempelai pria kepada mempelai wanita bahwa ia akan selalu mencintai istrinya dan berjanji akan melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami dengan baik. Hal ini juga memberikan perlindungan hukum bagi wanita karena mendapat jaminan dari suaminya.

Suatu perkawinan menurut hukum positif di Indonesia yang juga diilhami dari hukum Islam pada dasarnya bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hendaknya disadari bahwa perkawinan bukan bertujuan hanya untuk sesaat saja. Di dalam sebuah perkawinan terkandung hak dan kewajiban masing-masing, baik itu suami maupun istri. Suami sebagai kepala keluarga mempunyai kewajiban yang tidak ringan, diantaranya ia harus menyayangi istri dan mampu memberikan nafkah lahir maupun batin. Ikrar taklik talak pada dasarnya memberi jaminan atas terpenuhinya kewajiban suami ini. Memang ini untuk melindungi wanita, tapi apakah harus dengan cara demikian.

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya telah diketahui bahwa Ta'lik talak artinya "talaq yang digantung atau dikaitkan dengan sesuatu yang lain, andainya sesuatu yang lain, andainya sesuatu itu diperoleh atau dilakukan maka gugurlah talaq tersebut." (Ahmad Nizam Awang Feqah, 2008)

Pasal 1 huruf e Kompilasi Hukum Islam dinyatakan perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Rumusan definisi perjanjian perkawinan yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam lebih bersifat universal-konsepsional yang berarti tidak mencampur-adukkan antara kebijakan yang sifatnya temporal dengan konsep dasar perjanjian perkawinan yang sifatnya permanen dan universal.

Dengan demikian, perjanjian perkawinan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, walau dengan teks yang berbeda mempunyai unsur-unsur yang sama dengan perjanjian dalam KUHPerduta. Namun demikian, dalam perjanjian ta'lik talak mempunyai perbedaan dengan perjanjian pada umumnya dalam hal tertutupnya kemungkinan kedua belah pihak untuk membubarkan kesepakatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 46 ayat (3) KHI yang menyatakan bahwa perjanjian ta'lik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan. akan tetapi sekali ta'lik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Dalam praktiknya, adakalanya penghulu dan pihak mempelai pria sepakat untuk membacanya lalu menandatangani setelah pelaksanaan akad nikah, dan ada pula praktiknya yang tidak membaca shighat ta'liq itu, tetapi dengan pernyataan yang ditandatangani oleh mempelai laki-laki bahwa ia telah membacanya. Hal ini boleh saja dilakukan karena pada dasarnya tanda tangan itu tidak dapat dijadikan penanda ta'liq tersebut, dan secara otomatis sangsi-sangsi itupun tidak jatuh apabila terjadi pelanggaran. Hukum ini diambil dengan cara mengqiyaskan posisi tanda tangan dengan tulisan dan hubungannya dengan hukum thalaq. Seperti yang termaktub dalam Kanz al-Raghibin karya Jalaluddin al-Mahalli:

وَتَكُونُ كِتَابَتُهُ لِتَجْرِبَةِ الْقَلَمِ (وَلَمْ يَنْوِهِ فَلَعُو) كَأَنْ كَتَبَ زَوْجَتِي طَالِقٌ (وَلَوْ كَتَبَ نَاطِقٌ طَالِقًا) وَإِنْ نَوَاهُ فَلَا ظَهْرَ (أَوْ الْمِدَادِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ) وَفِي وَجْهِهِ أَنَّ الْكِتَابَةَ صَرِيحَةٌ كَالْعِبَارَةِ يَفْعُ بِهَا الطَّلَاقُ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ طَرِيقٌ فِي إِفْهَامِ الْمُرَادِ كَالْعِبَارَةِ وَقَدْ افْتَرَنْتَ بِالْبَيِّنَةِ وَالثَّانِي لَا يَفْعُ لِأَنَّهَا فِعْلٌ (وَقُوعُهُ وَلَوْ تَلَفَّظَ النَّاطِقُ بِمَا كَتَبَهُ وَقَعَ بِهِ الطَّلَاقُ إِلَّا أَنْ يَقْصِدَ... وَالْفِعْلُ لَا يَصْلُحُ كِتَابَةً عَنِ الطَّلَاقِ قِرَاءَةً مَا كَتَبَهُ فَيُقْبَلُ ظَاهِرًا فِي الْأَصَحِّ

Artinya: "Dan andaikan seorang suami yang tidak bisu menulis talak), seperti ia menulis: "Istriku adalah wanita yang tertalak." (dan ia tidak berniat mentalaknya, maka tulisan talak tersebut tidak berdampak apapun). Penulisan talak yang dilakukannya bisa jadi karena mencoba ballpoint, tinta atau yang lainnya. Dalam satu pendapat dinyatakan, tulisan merupakan sighat sharih seperti halnya ungkapan lisan, yang berdampak

terjadinya talak. (Dan bila dia meniatinya tulisannya sebagai talak, maka menurut pendapat al-Azhhar, terjadi talak). Sebab tulisan merupakan satu metode untuk menyampaikan kehendak seseorang seperti halnya ungkapan lisan, dan faktanya telah beserta niat. Sementara menurut pendapat kedua tidak terjadi talak. Sebab menulis adalah pekerjaan, dan sebuah pekerjaan tidak pantas dijadikan kinayah talak. ... Apabila seorang suami yang tidak bisu mengucapkan tulisan talaknya, maka terjadi talak. Kecuali apabila ia bermaksud membacanya -saja-. Maka menurut pendapat al-Ashhah klaimnya diterima secara hukum lahir saja.

Dalam proses perkawinan di Indonesia, pengucapan shighat ta'lik talak telah dipraktikkan masyarakat dengan cara suami membacakannya sesaat setelah akad nikah. Namun ada juga beberapa suami yang hanya menandatangani saja. Shighat taklik ini terdapat pada buku nikah bagian belakang. Pada umumnya, setelah *ijab kabul* selesai, mempelai laki-laki diminta untuk membacanya. (SUGIARTO 2020)

Sebagian dari masyarakat beranggapan bahwa hal yang demikian (shighat taklik talak) tidak ada tuntunannya dalam Islam. Tidak ada sunnahnya dalam Islam. Hal tersebut dianggap sebagai *bid'ah* (sesuatu yang baru, yang diadakan, tidak ada asalnya dalam Islam, menyerupai syariat, dan dianggap beribadah), dan setiap *bid'ah* adalah sesat, dan setiap kesesatan ada di neraka. Hal ini membuat mereka enggan untuk mengucapkannya. Kalaupun mengucapkan, itu karena terpaksa.

Terkadang, mempelai yang mempunyai keyakinan seperti di atas, ribut-ribut dengan Pegawai Pencatat Perkawinan biasanya dari KUA setempat. Di satu sisi, yang bersangkutan ingin menjalankan upacara pernikahan sesuai dengan tuntunan Islam, tidak terkotori oleh maksiat dan *bid'ah*; di sisi lainnya, dia mesti mengikuti aturan negara.

Mempelai yang bersangkutan berpendirian perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya; rukun dan syarat nikah terpenuhi, maka nikahnya sudah sah. Adapun aturan negara itu ia berpendapat hal itu merupakan suatu kemaksiatan kepada Allah karena shighat taklik talak tidak ada tuntunannya dalam Islam. Oleh karena itu, ia tidak harus melakukan shighat taklik talak tersebut.

Pegawai Pencatat Perkawinan ataupun pihak lainnya yang berkepentingan yang dalam hal ini adalah keluarga mempelai putri bersikeras agar mempelai laki-laki membaca shighat taklik talak. Mereka tidak sepakat terhadap mempelai laki-laki, aturan negara mesti ditegakkan. Sangat disayangkan apabila ribut-ribut tersebut terjadi di hadapan tamu undangan pada hari H. Di satu pihak mengharuskan membaca, pihak lainnya bersikeras menolak. Selain mengganggu kekhidmatan acara, juga terlihat janggal bagi tamu undangan.

Ini merupakan fenomena yang sangat tidak pantas untuk dipertontonkan. Mengingat perkawinan merupakan prosesi yang amat sakral yang terjadi sekali seumur hidup. Hal ini perlu ditinjau kembali oleh pemerintah perihal pembacaan shighat ta'lik talak sesudah akad nikah. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri adalah adanya kemauan yang bebas sebagai syarat pertama untuk suatu perjanjian yang sah. Di dalam taklik talak, suami istri telah sepakat tanpa paksaan untuk menandatangani persetujuan bersama yang tertuang dalam

konsep taklik talak itu, karena taklik taklak bukan sebuah keharusan bagi berlangsungnya sebuah perkawinan.

Mengenai ta'lik talak ini, sebenarnya telah dibahas dalam kitab-kitab fiqh seperti *Iqna' fi Al-Fiqh Al-Syafi'i* karangan Imam Mawardi. Dalam kitabnya, hukum ta'lik talak termasuk mubah karena ta'lik talak terjadi ketika selesai akad nikah yaitu sebelum suami menggauli istrinya. Kata-kata ta'lik talak yang digunakan dalam kitab-kitab fiqh adalah *talak muqayyad* atau talak yang digantungkan atau dibatasi. Menurut Imam Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid* menyebutkan bahwa Kata-kata 'talak terbatas' itu tidak lebih dari dua macam, yaitu kadang berupa pembatasan dengan kata-kata syarat dan kadang dengan kata-kata pengecualian. (Nurfitria, Susanti, and Widiyanti 2015) Mengenai pembatasan dengan kata-kata syarat dan pembatasan dengan kata-kata pengecualian terjadi perselisihan pendapat di kalangan ulama madzhab. Dalam hal ini ada ulama yang mengatakan bahwa ta'liq talak itu bisa menjadikan gugurnya talak dan ada yang mengatakan tidak.

Menurut Sulaiman Rasjid bahwa "men-ta'lik-kan talak sama hukumnya dengan talak tunai, yaitu makruh. Ini menurut hukum yang asal. Tetapi kalau adanya ta'lik itu akan membawa pada kerusakan (kekacauan), sudah tentu hukumnya jadi terlarang (haram)." (Sulaiman 2014) Pengucapan shigat taklik talak selepas akad nikah masih dipersoalkan oleh masyarakat Indonesia yang akhirnya dengan Keputusan MUI pada tanggal 23 Rabiul Akhir 1417 H., bertepatan dengan 7 September 1996, mengucapkan shigot taklik talak tidak diperlukan lagi. Adapun alasan keputusan ini dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Bahwa materi shigot taklik talak pada dasarnya telah dipenuhi dan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
2. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), perjajian taklik talak bukan merupakan keharusan dalam setiap perkawinan. (Herawati 2011)
3. Bahwa konteks mengucapkan shigot taklik talak menurut sejarahnya adalah untuk melindungi hak-hak wanita, dimana waktu itu taklik talak belum ada dalam peraturan perundang-undangan perkawinan. Karena itu, setelah adanya aturan tentang itu dalam peraturan perundang-undangan perkawinan, maka mengucapkan shigotnya tidak diperlukan lagi. (Nurfitria, Susanti, and Widiyanti 2015)

Di dalam fatwa yang ditandatangani oleh Ketua MUI: Hasan Basri, Sekretaris MUI: H. A. Nazri Adlani, dan Ketua Komisi Fatwa K.H. Ibrahim Hosen ini, disebutkan bahwa "*Pengucapan shigat ta'liq talaq, yang menurut sejarahnya untuk melindungi hak-hak wanita (isteri) yang ketika itu belum ada peraturan perundang-undangan tentang hal tersebut, sekarang ini pengucapan shigat ta'liq talaq tidak diperlukan lagi. Untuk pembinaan ke arah pembentukan keluarga bahagia sudah di bentuk BP4 dari tingkat pusat sampai dengan tingkat kecamatan.*

Sidang komisi Fatwa MUI, yang berlangsung diruang rapat MUI, Masjid Istiqlal Jakarta, pada 23 Rabi'ul Akhir 1417 H/ 7 September 1996, berpendapat bahwa materi yang tercantum dalam shigat taklik talak pada dasarnya telah dipenuhi dan tercantum dalam UU No. 1/1974 tentang Perkawinan dan UU No.

7/1989 tentang Peradilan Agama. KHI pasal 46 ayat (3) mengatur bahwa perjanjian taklik talak bukan merupakan keharusan dalam setiap perkawinan.

Di samping itu juga, apabila diselidiki pada sebagian umat Islam, sungguh amat sayang dan kecewa hati apabila memikirkan *ta'lik* yang telah berlaku di Indonesia ini. Barang siapa yang menikah, dianjurkan men-ta'lik-kan talak istrinya yang baru dinikahnya itu. Sedangkan keadaan yang telah terjadi karena beberapa macam ta'lik yang dianjurkan tadi amat menyedihkan kepada umat Islam, sehingga banyak terjadi perceraian yang semata-mata disebabkan oleh kehendak hawa nafsu istri yang sedang mabuk marah. Juga terjadi hal yang tidak diinginkan karena kekurangan keinsafan yang memberi hukum serta karena picik pengetahuannya. Padahal kalau diperiksa lebih jauh menurut hukum yang benar, talaknya belum jatuh. Sementara itu si istri sudah mencari pasangan yang lain. Ada yang sudah berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun menikah dengan orang lain. Kemudian sesudah diperiksa dengan teliti oleh yang berhak, pernikahan yang pertama itu sebenarnya belum putus. Selain itu, dengan adanya ta'lik talak, perempuan merasa mempunyai hak untuk menceraikan suaminya. Perasaan ini amat jauh dari kehendak agama yang telah memberikan hak talak kepada orang yang lebih teguh pendiriannya, agar talak itu tidak menjadi permainan begitu saja.

Sudah jelas mengenai kedudukan sighat talik talak ini di dalam peraturan negara. Menurut KHI hal tersebut bukanlah suatu keharusan (tidak wajib). Komisi fatwa MUI berpendapat bahwa sighat taklik talak sudah tidak diperlukan lagi. Oleh karena itu, bagi kaum muslimin yang tidak mau membaca sighat taklik talak, tidak perlu risau. Tidak ada yang mengharuskan untuk membaca hal tersebut sesuai akad nikah.

Bagi yang ingin melakukan akad nikah, agar kiranya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti permasalahan di atas, beberapa hari sebelum akad nikah, bicaralah baik-baik dengan pihak keluarga putri, sampaikan bahwa pihak laki-lai tidak ingin membaca ta'lik talak. Jelaskan alasannya se jelas dan sebijaksana mungkin. Kemudian, bicarakan hal ini baik-baik dengan Pegawai Pencatat Perkawinan biasanya dari KUA setempat. Bicaralah dengan santun dan kepala dingin. sampaikan tentang ta'lik talak yang ada di Kompilasi Hukum Islam dan fatwa dari komisi fatwa MUI yang tidak mengharuskan mengucapkan ta'lik talak setelah akad nikah.

KESIMPULAN

Perjanjian ta'lik talak mempunyai perbedaan dengan perjanjian pada umumnya dalam hal tertutupnya kemungkinan kedua belah pihak untuk membubarkan kesepakatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 46 ayat (3) KHI yang menyatakan bahwa perjanjian ta'lik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan. Akan tetapi sekali ta'lik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali. Sejalan dengan isi sighat ta'lik talak tersebut, maka ta'lik talak dalam Perundang-undangan Perkawinan Indonesia pun masuk pada pasal perjanjian perkawinan. Implikasi hukum yang dapat ditimbulkan adalah apabila suami melanggar ikrar ta'lik talak, maka dapat

dikategorikan sebagai pelanggaran, dan pelanggaran tersebut dapat dijadikan alasan oleh istri untuk mengajukan tuntutan perceraian kepada pengadilan agama.

REFERENSI

- As-Shan'ani, Al-Imam Muhammad, and Ibn Ismail Al-Kahlani. 2005. "Subul As-Salam Juz III." *Cairo: Syarikah Makhtabah wa Maghba'ah Musthafa Al-Baby*.
- Asriani, Asriani, and Abdul Wahid Haddade. 2021. "Kedudukan Taklik Talak Dalam Pernikahan Perspektif Mazhab Zahiri Dan Kompilasi Hukum Islam." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*.
- Baihaqi, Achmad. 2021. "Hak Istri Dalam Taklik Talak Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam." *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam*.
- Firdaus, Zahrotul. 2020. "Perubahan Shigat Taklik Talak Dalam Memberikan Perlindungan Hak-Hak Istri."
- Haris, Syaefuddin. 2013. "Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Islam Ditinjau Dari Hukum Perjanjian." *Arena Hukum* 6(3): 336–59.
- Herawati, Andi. 2011. "Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia." *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 8(2): 321–40.
- Jaya, Joni Reka, Ahmad Muklishin, and Mufid Arsyad. 2022. "Implikasi Pelanggaran Taklik Talak Terhadap Status Perkawinan Perspektif Kitab Fiqih Dan UU Perkawinan." *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah* 10(2): 18–29.
- Khotim, Ahamad et al. 2020. "Pandangan Ulama Tentang Penerapan Ikrar Talak Di Depan Pengadilan Agama (Studi Multi Situs Ulama Salafiyah Paculgowang Dan Tambakberas Jombang)." *Jurnal Tana Mana* 1(2): 111–24.
- Mohd, Azizah, and Nadhilah A Kadir. 2019. "Minimum Age of Marriage under Islamic Law and the Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984: A Preliminary Study on the Ideal Age of Marriage in Malaysia." *Al-Shajarah: Journal of the International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC)* 24(2): 239–66.
- Mulia, Syahbana Muda. 2021. "Analisis Hukum Islam Terhadap Substansi Taklik Talak Sebagai Bentuk Perjanjian Perkawinan Dalam Pasal 45 KHI."
- Nurfitriani, Ida, Dyah Ochtorina Susanti, and Ikarini Dani Widiyanti. 2015. "Penjatuhan Talak Terhadap Istri Dengan Alasan Tidak Mendapatkan Keturunan." *Lentera Hukum* 2: 57.
- Rahmadhani, Agita Putri. 2022. "Analisis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Islam (Studi Pada Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Tahun 2021)."
- Rambe, Ernita Ariani. 2020. "Analisis Hukum Terhadap Ruju'talak Tiga Di Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan."
- Rights, Knowing Our. 2006. "Women, Family, Laws and Customs in the Muslim World."
- Setiawati, Lilis, Habib Ismail, Ahmad Muhklis, and Mufid Arsyad. 2023. "Penguasaan Kakek Pada Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Maqashid Syariah." *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah* 11(2): 44–51.
- Sugiarto, Sugiarto. 2020. "Ketentuan Pembacaan Taklik Talak Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia)."

- Sulaiman, Rasyid. 2014. "Fiqh Sunnah."
- Umayah-Nim, Janatun. 2010. "Implementasi Membaca Taklik Talak Dalam Perkawinan Dan Relevansinya Terhadap Upaya Perlindungan Kaum Wanita (Istri)."
- Wildan, David. 2020. "Talak Bid'i Di Pengadilan Agama Dalam Perspektif Maqashid Shari'ah Thahir Bin 'Ashur." *Journal of Islamic Law and Family Studies* 3(2): 1-14.
- Yuniria, Marice, Syahrial Dedi, and Jumira Warlizasusi. 2022. "Implementasi Ikrar Sighat Taklik Talak Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 16(5): 1779-86.
- Zainuri, Andi, Ahmad Muslimin, and Ahmad Mukhlisin. 2023. "Hukum Perkawinan Seorang Perempuan Belum Ditalaq Suaminya Karena Narapidana (Studi Kasus Di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Lampung Timur)." *Islamic Law Journal* 1(2): 64-75.
- Zulfami, Ahmad, Annikmah Farida, Ika Trisnawati, and Ikhwanudin Ikhwanudin. 2023. "Hak anak pasca perceraian perspektif uu no. 16 tahun 2019 dan kompilasi hukum islam (studi kasus desa qurnia mataram kec. Seputih mataram lampung tengah)." *Indonesian Journal of Social and Humanities* 1(1): 20-31.

